

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR.....	2
BAB II	5
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020-2024.....	5
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 2023.....	9
BAB III	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	66
BAB IV	64

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



MIA AMIATI

Jaksa Utama Madya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Asisten menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:


1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan pagedaran barang cetakan ;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama ;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan

Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”***.

- **MISI:**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)***;
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)***;
- 3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)***;
- 4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)***;

5. **Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
6. **Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI,

- Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
 5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
 6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Strategi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS		2020	2023	2023	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparata Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	25	35	50	75	85
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur	40	55	75	85	90

		Kejaksaan RI					
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Pidana Korupsi. Tindak						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (**outcome**) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;

4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	75
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	85
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	85
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	97
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum	85

		Kejaksaan Tinggi	
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	82
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	82

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Dukungan Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023

NO	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	00601BF	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	48.179.734.000,-
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	1.206.076.000,-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	1.709.060.000,-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	45.264.598.000,-

2.	00601WA	Program Dukungan Manajemen	463.976.308.000,-
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari, Cabjari	458.496.508.000,-
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	5.008.800.000,-
	1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan Kejari yang terdapat Cabjari	471.000.000,-
PAGU KESELURUHAN			512.156.042.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2023 yang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 5

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	75%

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sebanyak 2.165 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 957 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.208 orang.

Diagram 1



Tabel 6

Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

NO.	SATUAN KERJA	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	266 Orang	140 Orang	406 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	49 Orang	42 Orang	91 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	23 Orang	40 Orang	63 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	20 Orang	31 Orang	51 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	14 Orang	25 Orang	39 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	15 Orang	32 Orang	47 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	12 Orang	26 Orang	38 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	15 Orang	26 Orang	41 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	37 Orang	43 Orang	80 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	20 Orang	32 Orang	52 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	24 Orang	31 Orang	54 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	12 Orang	24 Orang	36 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	13 Orang	23 Orang	36 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	24 Orang	22 Orang	46 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	29 Orang	31 Orang	60 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	10 Orang	20 Orang	30 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	18 Orang	25 Orang	43 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	13 Orang	27 Orang	40 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	11 Orang	24 Orang	35 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	17 Orang	39 Orang	56 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	14 Orang	30 Orang	44 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	12 Orang	31 Orang	33 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	11 Orang	25 Orang	36 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	23 Orang	38 Orang	61 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	10 Orang	23 Orang	33 Orang

26	Kejaksaan Negeri Ngawi	12 Orang	32 Orang	44 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	12 Orang	28 Orang	40 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	11 Orang	24 Orang	35 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	40 Orang	45 Orang	85 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	17 Orang	22 Orang	39 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	12 Orang	20 Orang	32 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	12 Orang	21 Orang	33 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	15 Orang	23 Orang	38 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	12 Orang	19 Orang	31 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	13 Orang	21 Orang	34 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	35 Orang	29 Orang	64 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	22 Orang	22 Orang	44 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	17 Orang	26 Orang	43 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	15 Orang	27 Orang	42 Orang
JUMLAH		957 Orang	1.208 Orang	2.165 Orang

Dari jumlah tersebut sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sebanyak **15** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat


NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai telah dipanggil DIKLAT	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	8 Orang	8 Orang	0 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1 Orang	1 Orang	1 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 Orang	0 Orang	0 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 Orang	0 Orang	0 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 Orang	0 Orang	0 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 Orang	0 Orang	0 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 Orang	0 Orang	0 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 Orang	0 Orang	0 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 Orang	0 Orang	0 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 Orang	0 Orang	0 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 Orang	0 Orang	0 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1 Orang	1 Orang	0 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Orang	2 Orang	0 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 Orang	0 Orang	0 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
JUMLAH		15 Orang	15 Orang	0 Orang

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{15}{15} \times 100 = 100 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2023 yaitu sebesar 75 % dari seluruh Pegawai yang telah dipanggil DIKLAT. Namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yaitu 2.165 orang masih terlalu sedikit pegawai yang telah memperoleh sertifikat DIKLAT, maka diharapkan agar lebih banyak menyelenggarakan lebih banyak kegiatan DIKLAT dikemudian hari yang diutamakan untuk pegawai non Jaksa agar memiliki keahlian khusus.

Diagram 3
Perbandingan Target dengan Capaian
Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 8

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	85%

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

----- x 100

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan
Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 9

Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
pada Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU		JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU	
		Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023
1.	KT.JAWA TIMUR	2	5	2	5
2.	KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR	38	63	37	58
JUMLAH		40 Lapdu	68 Lapdu	39 Lapdu	63 Lapdu

Diagram 4

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Triwulan III Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{63}{68} \times 100 = 92,65 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 85 %. Apabila dibandingkan dengan periode Triwulan II 2023 sebelumnya sebesar 97,5 % penyelesaian Lapdu, maka sampai dengan Triwulan III 2023 ini kinerja penyelesaian Lapdu masih melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 92,65 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 68 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 63 laporan pengaduan, sisanya 5 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun persentase penyelesaian laporan pengaduan menurun akan tetapi jumlah penyelesaian laporan pengaduan lebih banyak dari pada Triwulan II dan laporan pengaduan yang tersisa masih dalam proses pemeriksaan.

Tabel 10
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan
Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

NO.	GOLONGAN	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan III Tahun 2023		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
2.	Golongan II	2	0	2	3	0	3
3.	Golongan III	0	4	4	0	5	5
4.	Golongan IV	0	4	4	0	6	6
JUMLAH		2	8	10	3	11	14

Tabel 11


Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman
Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

NO.	JENIS HUKUMAN	Triwulan II tahun 2023			Triwulan III Tahun 2023		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	0	1	1	0	2	2
2.	Sedang	2	5	7	3	6	9
3.	Berat	0	2	2	0	3	3
JUMLAH		2	8	10	3	11	14

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa pada Triwulan II 2023 dan periode Triwulan III Tahun 2023 terdapat perubahan secara signifikan terkait jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **2 (dua)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **9 (sembilan)** orang dan sebanyak **3 (tiga)** orang dijatuhkan hukum disiplin berat di periode Triwulan III 2023.

Diagram 5

Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman



Tabel 12

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan
pada Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan II Tahun 2023			Triwulan III Tahun 2023		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	0	3	3	0	3	3
3.	Perbuatan tercela lainnya.	2	5	7	3	8	11
4.	Perdata.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	8	10	3	11	14

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan II Tahun 2023			Triwulan III Tahun 2023		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.	0	1	1	0	1	1
2.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	0	1	1	0	1	1
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	0	0	0	0	0
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0	0	0	0
5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	0	0	0	0	0	0
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0	0	1	1
JUMLAH		0	2	2	0	3	3

SASARAN STRATEGIS 3 :
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	85%

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum

masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2023 tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 36 Satker/unit kerja dengan rincian 17 WBBM dan 19 WBK.

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

Satuan Kerja yang diusulkan WBK			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBK		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
-	19	19	1	20	21

Tabel 16
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

Satuan Kerja yang diusulkan WBBM			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBBM		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
-	-	-	-	3	3

3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 241 (*dua ratus empat puluh satu*) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar **Rp. 3.450.893.110.710** (*tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
KT.JAWA TIMUR	110 kegiatan	2.711.909.829.636
KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR	131 kegiatan	738.983.281.074
JUMLAH	241 kegiatan	3.450.893.110.710

Tabel 18
Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	110 kegiatan	2.711.909.829.636
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 kegiatan	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 kegiatan	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0 kegiatan	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	10 kegiatan	50.634.433.504
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	30 kegiatan	61.329.725.250
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 kegiatan	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 kegiatan	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	19 kegiatan	271.857.644.371
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0 kegiatan	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 kegiatan	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 kegiatan	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 kegiatan	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4 kegiatan	12.996.000.000
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	10 kegiatan	43.376.088.000
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 kegiatan	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 kegiatan	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 kegiatan	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 kegiatan	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 kegiatan	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 kegiatan	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 kegiatan	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 kegiatan	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 kegiatan	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 kegiatan	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0 kegiatan	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	10 kegiatan	69.630.192.750
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 kegiatan	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	13 kegiatan	48.822.535.009
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 kegiatan	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 kegiatan	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 kegiatan	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	31 kegiatan	116.810.362.190
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 kegiatan	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 kegiatan	22.026.300.000
37	Kejaksaan Negeri Batu	0 kegiatan	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 kegiatan	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 kegiatan	0
JUMLAH		241 kegiatan	3.450.893.110.710

3.3. Operasi Intelijen bidang IDPLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang

ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum

Pada kegiatan IDPOLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah sebanyak **311 (tiga ratus sebelas)** serta telah melaporkan kegiatan tersebut dalam bentuk Laporan Operasi Intelijen sebanyak **162 (seratus enam puluh dua)** Laporan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19
Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

No	SATKER	Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Tahun 2023			
		Jumlah Surat Perintah s/d Triwulan III 2023		Jumlah Laporan s/d Triwulan III 2023	
1	Kejati Jawa Timur	41	Sprint	34	Laporan
2	Kejari Kota Madiun	17	Sprint	17	Laporan
3	Kejari Kota Mojokerto	0	Sprint	0	Laporan
4	Kejari Kabupaten Probolinggo	2	Sprint	2	Laporan
5	Kejari Blitar	3	Sprint	2	Laporan
6	Kejari Lamongan	4	Sprint	1	Laporan
7	Kejari Tanjung Perak	1	Sprint	0	Laporan
8	Kejari Sampang	17	Sprint	1	Laporan
9	Kejari Lumajang	2	Sprint	2	Laporan
10	Kejari Ponorogo	0	Sprint	0	Laporan
11	Kejari Bangkalan	1	Sprint	1	Laporan
12	Kejari Bondowoso	15	Sprint	4	Laporan
13	Kejari Kota Malang	1	Sprint	1	Laporan
14	Kejari Magetan	0	Sprint	0	Laporan
15	Kejari Tuban	6	Sprint	6	Laporan
16	Kejari Kabupaten Mojokerto	3	Sprint	2	Laporan
17	Kejari Jombang	4	Sprint	1	Laporan
18	Kejari Ngawi	3	Sprint	0	Laporan
19	Kejari Sidoarjo	57	Sprint	2	Laporan
20	Kejari Bojonegoro	10	Sprint	3	Laporan
21	Kejari Kabupaten Kediri	4	Sprint	4	Laporan
22	Kejari Batu	3	Sprint	3	Laporan
23	Kejari Kabupaten Madiun	5	Sprint	1	Laporan
24	Kejari Situbondo	11	Sprint	2	Laporan
25	Kejari Trenggalek	2	Sprint	1	Laporan
26	Kejari Banyuwangi	2	Sprint	0	Laporan
27	Kejari Kota Kediri	7	Sprint	0	Laporan
28	Kejari Pamekasan	10	Sprint	3	Laporan
29	Kejari Surabaya	10	Sprint	10	Laporan
30	Kejari Gresik	2	Sprint	2	Laporan
31	Kejari Pacitan	35	Sprint	35	Laporan
32	Kejari Kabupaten Malang	6	Sprint	6	Laporan
33	Kejari Kota Probolinggo	0	Sprint	0	Laporan
34	Kejari Tulungagung	4	Sprint	4	Laporan
35	Kejari Nganjuk	9	Sprint	4	Laporan

36	Kejari Kabupaten Pasuruan	1	Sprint	0	Laporan
37	Kejari Kota Pasuruan	11	Sprint	7	Laporan
38	Kejari Jember	1	Sprint	0	Laporan
39	Kejari Sumenep	1	Sprint	1	Laporan
JUMLAH		311	Sprint	162	Laporan

3.4. Penerangan Hukum

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **244 (dua ratus empat puluh empat)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **204 (dua ratus tiga)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **80 (delapan puluh)** kegiatan yaitu 305 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20
Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2023
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

No	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2023			
		Target Tahun 2023	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD	Jumlah Audiensi
1	Kejati Jawa Timur	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	60 Orang
2	Kejari Kota Madiun	2 Kegiatan	30 Kegiatan	30 K/L/SKPD	750 Orang
3	Kejari Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	100 Orang
4	Kejari Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	8 Kegiatan	8 K/L/SKPD	240 Orang
5	Kejari Blitar	2 Kegiatan	44 Kegiatan	44 K/L/SKPD	1.054 Orang
6	Kejari Lamongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	100 Orang
7	Kejari Tanjung Perak	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	200 Orang
8	Kejari Sampang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	3 K/L/SKPD	100 Orang
9	Kejari Lumajang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	200 Orang
10	Kejari Ponorogo	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	250 Orang
11	Kejari Bangkalan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
12	Kejari Bondowoso	2 Kegiatan	12 Kegiatan	12 K/L/SKPD	1.260 Orang
13	Kejari Kota Malang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 K/L/SKPD	50 Orang
14	Kejari Magetan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
15	Kejari Tuban	2 Kegiatan	4 Kegiatan	3 K/L/SKPD	300 Orang
16	Kejari Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 K/L/SKPD	250 Orang
17	Kejari Jombang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
18	Kejari Ngawi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	170 Orang
19	Kejari Sidoarjo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	50 Orang
20	Kejari Bojonegoro	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	300 Orang
21	Kejari Kabupaten Kediri	2 Kegiatan	26 Kegiatan	26 K/L/SKPD	1.300 Orang
22	Kejari Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	400 Orang
23	Kejari Kab. Madiun	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
24	Kejari Situbondo	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
25	Kejari Trenggalek	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	100 Orang
26	Kejari Banyuwangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	100 Orang
27	Kejari Kota Kediri	2 Kegiatan	8 Kegiatan	1 K/L/SKPD	160 Orang
28	Kejari Pamekasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 K/L/SKPD	50 Orang
29	Kejari Surabaya	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	100 Orang
30	Kejari Gresik	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
31	Kejari Pacitan	2 Kegiatan	30 Kegiatan	30 K/L/SKPD	1.178 Orang
32	Kejari Kab. Malang	2 Kegiatan	28 Kegiatan	14 K/L/SKPD	1.960 Orang
33	Kejari Kota Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	100 Orang

34	Kejari Tulungagung	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	130 Orang
35	Kejari Nganjuk	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
36	Kejari Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	76 Orang
37	Kejari Kota Pasuruan	2 Kegiatan	8 Kegiatan	4 K/L/SKPD	350 Orang
38	Kejari Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	100 Orang
39	Kejari Sumenep	2 Kegiatan	12 Kegiatan	12 K/L/SKPD	1.800 Orang
JUMLAH		80 Kegiatan	244 Kegiatan	204 K/L/SKPD	13.152 Orang

3.5. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksanaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 dari target sebanyak **160 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **198 kegiatan** atau telah mencapai 123,75 % dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **24.622 orang** pelajar.

Tabel 21
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2023		
		Target 2023	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Audiens
		1	2	3
1	Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur	8 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
2	Kejari Kota Madiun	4 Kegiatan	12 Kegiatan	1.217 Orang
3	Kejari Kota Mojokerto	4 Kegiatan	8 Kegiatan	400 Orang
4	Kejari Kabupaten Probolinggo	4 Kegiatan	2 Kegiatan	105 Orang
5	Kejari Blitar	4 Kegiatan	8 Kegiatan	4.989 Orang
6	Kejari Lamongan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	350 Orang
7	Kejari Tanjung Perak	4 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
8	Kejari Sampang	4 Kegiatan	7 Kegiatan	560 Orang
9	Kejari Lumajang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
10	Kejari Ponorogo	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Orang
11	Kejari Bangkalan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	150 Orang
12	Kejari Bondowoso	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200 Orang
13	Kejari Kota Malang	4 Kegiatan	3 Kegiatan	150 Orang
14	Kejari Magetan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	150 Orang
15	Kejari Tuban	4 Kegiatan	9 Kegiatan	450 Orang
16	Kejari Kabupaten Mojokerto	4 Kegiatan	7 Kegiatan	350 Orang

17	Kejari Jombang	4 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
18	Kejari Ngawi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	295 Orang
19	Kejari Sidoarjo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200 Orang
20	Kejari Bojonegoro	4 Kegiatan	4 Kegiatan	310 Orang
21	Kejari Kabupaten Kediri	4 Kegiatan	9 Kegiatan	450 Orang
22	Kejari Batu	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
23	Kejari Kabupaten Madiun	4 Kegiatan	2 Kegiatan	300 Orang
24	Kejari Situbondo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	70 Orang
25	Kejari Trenggalek	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
26	Kejari Banyuwangi	4 Kegiatan	2 Kegiatan	290 Orang
27	Kejari Kota Kediri	4 Kegiatan	13 Kegiatan	1.688 Orang
28	Kejari Pamekasan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	106 Orang
29	Kejari Surabaya	4 Kegiatan	8 Kegiatan	50 Orang
30	Kejari Gresik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.735 Orang
31	Kejari Pacitan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	850 Orang
32	Kejari Kabupaten Malang	4 Kegiatan	22 Kegiatan	2.200 Orang
33	Kejari Kota Probolinggo	4 Kegiatan	5 Kegiatan	425 Orang
34	Kejari Tulungagung	4 Kegiatan	5 Kegiatan	250 Orang
35	Kejari Nganjuk	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3.672 Orang
36	Kejari Kabupaten Pasuruan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	310 Orang
37	Kejari Kota Pasuruan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	300 Orang
38	Kejari Jember	4 Kegiatan	1 Kegiatan	50 Orang
39	Kejari Sumenep	4 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
JUMLAH		166 Kegiatan	198 Kegiatan	24.622 orang

3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarluaskan infomasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 dari target sebanyak **79 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **48 kegiatan** atau sebesar **60,76 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 12 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 22

Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa


NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2023		
		Target 2023	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
2	Kejari Kota Madiun	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Stasiun Radio
3	Kejari Kota Mojokerto	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
4	Kejari Kabupaten Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
5	Kejari Blitar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
6	Kejari Lamongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
7	Kejari Tanjung Perak	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
8	Kejari Sampang	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
9	Kejari Lumajang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
10	Kejari Ponorogo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
11	Kejari Bangkalan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
12	Kejari Bondowoso	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
13	Kejari Kota Malang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Stasiun Radio
14	Kejari Magetan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
15	Kejari Tuban	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
16	Kejari Kabupaten Mojokerto	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
17	Kejari Jombang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
18	Kejari Ngawi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
19	Kejari Sidoarjo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
20	Kejari Bojonegoro	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
21	Kejari Kabupaten Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
22	Kejari Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
23	Kejari Kabupaten Madiun	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
24	Kejari Situbondo	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
25	Kejari Trenggalek	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Stasiun Radio
26	Kejari Banyuwangi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
27	Kejari Kota Kediri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
28	Kejari Pamekasan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
29	Kejari Surabaya	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
30	Kejari Gresik	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
31	Kejari Pacitan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
32	Kejari Kabupaten Malang	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Stasiun Radio
33	Kejari Kota Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
34	Kejari Tulungagung	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Stasiun Radio
35	Kejari Nganjuk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
36	Kejari Kabupaten Pasuruan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Stasiun Radio
37	Kejari Kota Pasuruan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
38	Kejari Jember	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
39	Kejari Sumenep	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
JUMLAH		79 Kegiatan	48 Kegiatan	36 Stasiun Radio

3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, tercatat sebanyak 412 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 412 konsultasi terkait permasalahan hukum lainnya sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana masih nihil.

Diagram 6
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



Tabel 23
Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

NO.	Satker	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	Kejati Jawa Timur	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	35 kegiatan	35 kegiatan
2.	Kn. Surabaya	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan
3.	Kn. Tanjung Perak	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
4.	Kn. Gresik	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
5.	Kn. Sidoarjo	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan
6.	Kn. Kota Mojokerto	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
7.	Kn. Kab. Mojokerto	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
8.	Kn. Kota Malang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

9.	Kn. Lumajang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan
10.	Kn. Kota Pasuruan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan
11.	Kn. Kab. Pasuruan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
12.	Kn. Kota Probolinggo	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
13.	Kn. Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan
14.	Kn. Kab. Malang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan
15.	Kn. Batu	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan
16.	Kn. Kota Madiun	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
17.	Kn. Kab. Madiun	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
18.	Kn. Ngawi	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
19.	Kn. Magetan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
20.	Kn. Ponorogo	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
21.	Kn. Pacitan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
22.	Kn. Kota Kediri	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
23.	Kn. Kab. Kediri	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan
24.	Kn. Nganjuk	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
25.	Kn. Blitar	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
26.	Kn. Tulung Agung	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan
27.	Kn. Trenggalek	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	19 kegiatan	19 kegiatan
28.	Kn. Bojonegoro	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
29.	Kn. Tuban	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	29 kegiatan	29 kegiatan
30.	Kn. Lamongan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
31.	Kn. Jombang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
32.	Kn. Jember	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
33.	Kn. Banyuwangi	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
34.	Kn. Situbondo	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan
35.	Kn. Bondowoso	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
36.	Kn. Pamekasan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
37.	Kn. Sumenep	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan
38.	Kn. Sampang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
39.	Kn. Bangkalan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
Jumlah		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	412 Kegiatan	412 Kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

$$\frac{1.454}{787} \times 100 = 184,76 \%$$

Persentase tersebut di atas telah mencapai target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 yaitu 184,76 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **241 kegiatan** dengan pagu anggaran yang dikawal sebesar **Rp. 3.450.893.110.710** (tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Tidak tersedianya anggaran Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.
 - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) yang telah melampaui target ini merupakan dampak dari antusiasmen masyarakat terhadap pemahaman tentang hukum di Indonesia serta sebagai wujud nyata bentuk kinerja Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 24

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	97%
2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	85%

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.

Pada sampai pada periode Triwulan III Tahun 2023 terdapat 8.267 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap I, 6.029 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 6.111 perkara telah dinyatakan lengkap dan sebanyak 6.230 perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 25

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Periode Triwulan III Tahun 2023:

No.	Satuan Kerja	SPDP	Tahap I	Penuntutan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	707	510	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.026	884	865
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	436	295	286
4	Kejaksaan Negeri Jember	706	559	546
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	175	153	164
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	151	127	135
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	118	92	106
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	253	180	178
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	218	181	171
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	184	118	107
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	807	554	632
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	294	194	233
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	134	76	76
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	512	393	390
15	Kejaksaan Negeri Blitar	375	313	333
16	Kejaksaan Negeri Jombang	331	312	329
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	158	131	132
18	Kejaksaan Negeri Gresik	414	285	320
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	316	228	231
20	Kejaksaan Negeri Tulung Agung	262	223	203
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	121	93	79
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	232	145	136
23	Kejaksaan Negeri Magetan	162	125	125
24	Kejaksaan Negeri Tuban	292	186	197
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	258	142	140
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	240	208	214
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	201	156	169
28	Kejaksaan Negeri Sampang	273	194	193
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	287	186	205
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	67	52	48
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	148
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	540	382	357
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	294	218	235
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1.159	1.086	1.073
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	619	430	467
36	Kejaksaan Negeri Batu	123	86	88
37	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	401	350	386
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	235	125	131
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	175	123	93
TOTAL		11.073	9.010	8.849

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Sampai pada periode Triwulan III Tahun 2023 terdapat 9.761 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan jumlah pelaksanaan eksekusi pidana badan mencapai 10.749 perkara atau sebesar 110,13 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{10.749}{9.761} \times 100 = 110,13 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mencapai target yaitu 97 %. Hal tersebut dikarenakan terdapat sejumlah perkara yang pada periode Triwulan II belum inkraht lalu dilaksanakan eksekusi pada Triwulan III.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 26
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum
Yang Berkekuatan Hukum Tetap periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi	
			Badan (orang)	Barang Bukti (unit)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	932	1.117	901
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	345	359	342
4	Kejaksaan Negeri Jember	626	770	598
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	158	163	128
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	127	159	148
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	140	153	142
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	196	234	203
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	154	157	156
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	126	142	133
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	548	423	408
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	307	342	321
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	79	91	82
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	498	565	506
15	Kejaksaan Negeri Blitar	347	392	375
16	Kejaksaan Negeri Jombang	423	478	446
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	128	127	117
18	Kejaksaan Negeri Gresik	305	377	327
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	262	281	273
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	250	294	268
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	84	86	79
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	129	161	149
23	Kejaksaan Negeri Magetan	111	115	103
24	Kejaksaan Negeri Tuban	144	175	154
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	141	140	129
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	198	239	216
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	175	176	175
28	Kejaksaan Negeri Sampang	205	213	206
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	171	184	179
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	45	49	47
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	132	158	147
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	271	262	255
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	228	264	268
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	799	801	799
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	461	502	489
36	Kejaksaan Negeri Batu	87	101	97
37	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	132	150	145
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	165	181	179
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	132	168	149
TOTAL		9.761	10.749	9.839

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban, pelaku, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban untuk kemudian dicari jalan tengah dengan menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi ini biasanya dicapai melalui pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau


tindakan-tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sesuai pada Pasal 1 (ayat 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tabel 27
Rekapitulasi Pelaksanaan Restorative Justice
Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Perkara Diusulkan	Perkara Disetujui/Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	66	64
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	39	39
4	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	13	13
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	13	13
6	Kejaksaan Negeri Kota Malang	8	8
7	Kejaksaan Negeri Sumenep	9	8
8	Kejaksaan Negeri Blitar	8	8
9	Kejaksaan Negeri Bangkalan	8	7
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	7	7
11	Kejaksaan Negeri Tuban	6	6
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	5	5
13	Kejaksaan Negeri Jember	5	5
14	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4	4
15	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4	3
16	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	3	3
17	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	5	3
18	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	3	3
19	Kejaksaan Negeri Lamongan	3	3
20	Kejaksaan Negeri Magetan	3	3
21	Kejaksaan Negeri Tulungagung	3	3
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	3	3
23	Kejaksaan Negeri Batu	2	2
24	Kejaksaan Negeri Jombang	2	2
25	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2	2
26	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	3	2
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2	2
28	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2	2
29	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1	1
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	1	1
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	1	1
32	Kejaksaan Negeri Gresik	3	1
33	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1	1
34	Kejaksaan Negeri Lumajang	1	1
35	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1
36	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2	1
37	Kejaksaan Negeri Sampang	1	1
38	Kejaksaan Negeri Ngawi	1	1
39	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	0
TOTAL		245	233

Pada Triwulan III Tahun 2023 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengusulkan Restorative Justice sebanyak **245 perkara** dan yang dapat direstorasi atau yang dapat disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah sebanyak **233 perkara**, hal tersebut dikarenakan kurang memenuhi beberapa persyaratan kumulatif, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diagram 7
Perkara Restorative Justice
yang telah diusulkan dan yang dapat disetujui



4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Juni 2023 (Triwulan III) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
Rekapitulasi Penanganan Lapdu, Lid, Dik, Pra Tut, Penuntutan, Eksekusi
Perkara Tipikor dan TPPU
Triwulan III Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Lapdu			Penyelidikan			Penyidikan			Pra Penuntutan			Penuntutan			Eksekusi Badan (Orang)		
		Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KT. Jawa Timur	2	2	100,00	8	8	100,00	7	7	100,00	5	5	100,00	0	0	-	0	0	-
2	KN. Surabaya	0	0	-	0	0	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	8	8	100,00	9	9	100,00
3	KN. Sidoarjo	3	3	100,00	3	3	100,00	2	2	100,00	5	5	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
4	KN. Tanjung Perak	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
5	KN. Gresik	13	13	100,00	13	13	100,00	11	11	100,00	8	8	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00
6	KN. Kota Mojokerto	2	2	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	6	6	100,00
7	KN. Kab.Mojokerto	1	1	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	5	5	100,00
8	KN. Jombang	3	3	100,00	3	3	100,00	5	5	100,00	13	13	100,00	2	2	100,00	0	0	-
9	KN. Kota Malang	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00
10	KN. Kab Malang	3	3	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00	5	5	100,00
11	KN. Batu	4	4	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	8	8	100,00
12	KN. Kota Pasuruan	0	0	-	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	-
13	KN. Kab Pasuruan	4	4	100,00	5	5	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	6	6	100,00	9	9	100,00
14	KN. Kota Probolinggo	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	0	0	100,00	4	4	100,00	3	3	100,00
15	KN. Kab Probolinggo	5	5	100,00	5	5	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-
16	KN. Lumajang	1	1	100,00	3	3	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
17	KN. Kota Madiun	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
18	KN. Kab Madiun	0	0	-	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
19	KN. Ngawi	3	3	100,00	3	3	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
20	KN. Magetan	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	-
21	KN. Ponorogo	0	0	-	0	0	-	3	3	100,00	2	2	100,00	0	0	-	0	0	-
22	KN. Pacitan	3	3	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
23	KN. Kota Kediri	0	0	-	0	0	-	1	1	100,00	0	0	-	4	4	100,00	1	1	100,00
24	KN. Kab Kediri	0	0	-	1	1	100,00	2	2	100,00	0	0	-	0	0	-	4	4	100,00
25	KN. Blitar	3	3	100,00	4	4	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	0	0	0
26	KN. Nganjuk	5	5	100,00	5	5	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00
27	KN. Tulungagung	0	0	-	1	1	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	0	0	-
28	KN. Trenggalek	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
29	KN. Jember	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4	4	100,00	1	1	100,00	0	0	-
30	KN. Bondowoso	11	11	100,00	14	14	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00

31	KN. Situbondo	1	1	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	0	0	-	4	4	100,00
32	KN. Banyuwangi	1	1	100,00	1	1	100,00	7	7	100,00	0	0	-	0	0	-	1	1	100,00
33	KN. Bojonegoro	2	2	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00
34	KN. Tuban	0	0	-	0	0	-	1	1	100,00	0	0	-	1	1	100,00	0	0	-
35	KN. Lamongan	12	12	100,00	6	6	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	7	7	100,00	4	4	100,00
36	KN. Pamekasan	6	6	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	100,00	0	0	-
37	KN. Sumenep	2	2	100,00	3	3	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00	7	7	100,00	5	5	100,00
38	KN. Bangkalan	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	0	0	-	1	1	100,00	0	0	-
39	KN. Sampang	0	0	-	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-
JUMLAH		100	100	100,00	144	144	100,00	96	96	100,00	101	101	100,00	86	86	100,00	93	93	100,00

Tabel 29
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU
Di tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, Eksekusi
Tahun 2023


No	Satuan Kerja Wilayah	Pra Penuntutan					Penuntutan					Eksekusi Badan (orang)		
		Ditangani		Diselesaikan		%	Ditangani		Diselesaikan		%	Ditangani	Diselesaikan	%
		Pajak	Kepabeanan Cukai	Pajak	Kepabeanan Cukai		Pajak	Kepabeanan Cukai	Pajak	Kepabeanan Cukai				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	KT. Jawa Timur	2	2	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KN. Surabaya	-	1	-	1	100	-	-	-	-	-	1	1	100
3	KN. Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	3	-	3	100	3	3	100
4	KN. Tanjung Perak	-	3	-	3	100	-	3	-	3	100	3	3	100
5	KN. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
6	KN. Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
7	KN. Kab.Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KN. Jombang	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100	1	1	100
9	KN. Kota Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KN. Kab Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KN. Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KN. Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KN. Kab Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
14	KN. Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KN. Kab Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KN. Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KN. Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KN. Kab Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KN. Ngawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KN. Magetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KN. Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100

22	KN. Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KN. Kota Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KN. Kab Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KN. Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KN. Nganjuk	1	-	1	-	100	1	1	1	1	100	1	1	100
27	KN. Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KN. Trenggalek	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100	1	1	100
29	KN. Jember	-	2	-	2	100	-	2	-	2	0	-	-	-
30	KN. Bondowoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KN. Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KN. Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KN. Bojonegoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
34	KN. Tuban	-	1	-	1	100	-	1	-	1	100	-	-	-
35	KN. Lamongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
36	KN. Pamekasan	-	1	-	1	100	-	-	-	-	-	1	1	100
37	KN. Sumenep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KN. Bangkalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KN. Sampang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	10	3	10	100	2	11	2	11	100	13	13	100

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dapat diketahui jumlah Putusan Perkara Tipikor dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **93 (sembilan puluh tiga) perkara** dan yang telah dieksekusi sejumlah **93 (Sembilan puluh tiga) perkara** dan Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **13 (tiga belas) perkara** selanjutnya yang telah Putusan yang telah dieksekusi adalah sejumlah **13 (tiga belas) perkara**, selanjutnya dapat kita jumlahkan masing-masing total Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan total Putusan yang telah dieksekusi adalah **106 (seratus enam) Putusan Inkracht** dan **106 (seratus enam) Putusan** yang telah dieksekusi.

Diagram 8

Perbandingan Perkara Tipikor dan TPPU dengan Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU yang telah Inkracht dan dieksekusi



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$


Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 100 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{106}{106} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 85 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 9

Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 5 :

MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 30

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	82
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	82

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksanaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 31
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Triwulan III Tahun 2023


No.	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan (425236)	17.875.850.000	2.742.147.081	15,34
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425241)	6.786.750.000	1.745.050.000	25,71
3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425243)	11.171.700.000	5.622.605.374	50,33
4.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi (425246)	9.011.500.000	1.625.735.045	18,04
5.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara (425248)	33.800.000	0	0,00
6.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425249)	929.650.000	2.097.457.962	225,62
TOTAL		45.809.250.000	13.832.995.462	30,20

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksanaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 30,20 % dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 13.832.995.462}}{\text{Rp. 45.809.250.000}} \times 100 = 30,20 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 82 %.

Diagram 10
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara pada tahap eksekusi sebesar **Rp. 13.832.995.462,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).**

Tabel 32
Rekapitulasi Penyelesaian Barang Rampasan Tindak Pidana Khusus
Sampai dengan Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	No. Register Perkara	Jenis Barang Rampasan	Penyelesaian Barang Rampasan	Ket.
1	Kejati Jawa Timur	-	-	-	NIHIL
2	Kejari Surabaya	-	-	-	NIHIL
3	Kejari Tanjung Perak	-	-	-	NIHIL
4	Kejari Gresik	-	-	-	NIHIL
5	Kejari Sidoarjo	-	-	-	NIHIL
6	Kejari Kota	-	-	-	NIHIL

	Mojokerto				
7	Kejari Kab. Mojokerto	-	-	-	NIHIL
8	Kejari Jombang	-	-	-	NIHIL
9	Kejari Kota Malang	-	-	-	NIHIL
10	Kejari Kab. Malang	-	-	-	NIHIL
11	Kejari Batu	-	-	-	NIHIL
12	Kejari Kota Pasuruan	-	-	-	NIHIL
13	Kejari Kab. Pasuruan	-	-	-	NIHIL
14	Kejari Kota Probolinggo	-	-	-	NIHIL
15	Kejari Kab. Probolinggo	-	-	-	NIHIL
16	Kejari Lumajang	-	-	-	NIHIL
17	Kejari Kota Madiun	-	-	-	NIHIL
18	Kejari Kab. Madiun	01	UANG	Disetorkan ke rekening kas desa, desa cabean No Rekening 0051037391 pada tanggal 18 April 2023	Rp. 515.890.000
19	Kejari Ngawi	-	-	-	NIHIL
20	Kejari Magetan	-	-	-	NIHIL
21	Kejari Ponorogo	-	-	-	NIHIL
22	Kejari Pacitan	-	-	-	NIHIL
23	Kejari Kota Kediri	-	-	-	NIHIL
24	Kejari Kab. Kediri	-	-	-	NIHIL
25	Kejari Blitar	-	-	-	NIHIL
26	Kejari Nganjuk	-	-	-	NIHIL
27	Kejari Tulungagung	-	-	-	NIHIL
28	Kejari Trenggalek	-	-	-	NIHIL
29	Kejari Jember	-	-	-	NIHIL
30	Kejari Bondowoso	-	-	-	NIHIL
31	Kejari Situbondo	-	-	-	NIHIL
32	Kejari Banyuwangi	-	-	-	NIHIL
33	Kejari Bojonegoro	-	-	-	NIHIL
34	Kejari Tuban	-	-	-	NIHIL
35	Kejari Lamongan	-	-	-	NIHIL
36	Kejari Pamekasan	-	-	-	NIHIL
37	Kejari Sumenep	-	-	-	NIHIL
38	Kejari Bangkalan	-	-	-	NIHIL
39	Kejari Sampang	-	-	-	NIHIL

Tabel 33
Rekapitulasi Penyelesaian Benda Sitaan Tindak Pidana Khusus
Tahun 2023

No	Satuan Kerja	No. Register Perkara	Jenis Benda Sitaan	Penyelesaian Benda Sitaan	Ket.
1	Kejati Jawa Timur	NIHIL	NIHIL	Rp. 125.735.045,- https://drive.google.com/file/d/1WhqLPR3AinOVf5T8o6NxWYa51WjMuwAw/view?usp=drive_link	NIHIL
2	Kejari Surabaya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Kejari Tanjung Perak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Kejari Gresik	NIHIL	NIHIL	50.000.000,-	270.411.000,-
5	Kejari Sidoarjo	NIHIL	Rp.253.000.000,-	Rp. 50.000.000,- https://drive.google.com/drive/folders/18ih5Z3nbWxvVWalziMuJv0jIXJetIqH6?usp=drive_link	Rp.253.000.000,- https://drive.google.com/drive/folders/18ih5Z3nbWxvVWalziMuJv0jIXJetIqH6?usp=drive_link
6	Kejari Kota Mojokerto	NIHIL	NIHIL	50.000.000	261.482.400
7	Kejari Kab. Mojokerto	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2.903.548.572 https://drive.google.com/drive/folders/1N4olcdqHmtw-UHrbPoCRDwa8efybucP?usp=sharing
8	Kejari Jombang	552,972,000	0	50,000,000	0
9	Kejari Kota Malang	Rp. 15.000.000,-	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Kejari Kab. Malang	NIHIL	Uang Senilai Rp. 950.000.000 Uang Senilai Rp. 1.042.053.900	NIHIL	NIHIL
11	Kejari Batu	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Kejari Kota Pasuruan	NIHIL	NIHIL	Rp. 500.000.000,-	Rp. 821.870.500,-
13	Kejari Kab. Pasuruan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Kejari Kota Probolinggo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	Kejari Kab. Probolinggo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	Kejari Lumajang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Kejari Kota Madiun	Rp. 515.890.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	Kejari Kab. Madiun	NIHIL	NIHIL	Rp. 100.000.000,-	Rp. 501.444.410,-
19	Kejari Ngawi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
20	Kejari Magetan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
21	Kejari Ponorogo	NIHIL	NIHIL	Rp. 50.000.000,-	NIHIL
22	Kejari Pacitan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
23	Kejari Kota Kediri	NIHIL	NIHIL	Rp 250.000.000	NIHIL

24	Kejari Kab. Kediri				
25	Kejari Blitar	NIHIL	Rp. 245.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	NIHIL
26	Kejari Nganjuk	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
27	Kejari Tulungagung	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
28	Kejari Trenggalek	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
29	Kejari Jember	NIHIL	NIHIL	Rp. 125.735.045,- https://drive.google.com/file/d/1WhqLPR3AinOVf5T8o6NxWYa51WjMuwAw/view?usp=drive_link	NIHIL
30	Kejari Bondowoso	Rp.348.250.000 https://drive.google.com/drive/folders/1J43RygWpfnN8RRn7Cavd3TVLQjcMLkQ?usp=sharing	Rp.8.000.000 https://drive.google.com/file/d/1nJrtbhWH6X5Gax8ew6hie7vGFfgkOS/view?usp=sharing		
31	Kejari Situbondo	-	-	-	Rp268.376.900,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
32	Kejari Banyuwangi	-	-	-	NIHIL
33	Kejari Bojonegoro	-	Rp. 394.800.000	-	NIHIL
34	Kejari Tuban	-	-	-	NIHIL
35	Kejari Lamongan	-	-	-	Rp. 182.145.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
36	Kejari Pamekasan	-	-	-	NIHIL
37	Kejari Sumenep	-	-	-	NIHIL
38	Kejari Bangkalan	-	-	-	NIHIL
39	Kejari Sampang	-	-	-	NIHIL

Tabel 34
Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara
Melalui Tindak Pidana Khusus
Triwulan III Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Barang Rampasan (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)
1	Kejati Jawa Timur	-	-	-	-
2	Kejari Surabaya	-	-	-	-
3	Kejari Tanjung Perak	-	-	-	-
4	Kejari Gresik	-	Rp.250.000.000,-	-	-
5	Kejari Sidoarjo	-	-	Rp. 50.000.000,-	-
6	Kejari Kota Mojokerto	-	-	-	-
7	Kejari Kab. Mojokerto	-	-	-	Rp 261.482.400,-
8	Kejari Jombang	-	-	-	Rp. 2.903.548.572,-
9	Kejari Kota Malang	-	-	-	-
10	Kejari Kab. Malang	-	-	-	-
11	Kejari Batu	Rp. 1.992.053.900,-	-	-	-
12	Kejari Kota Pasuruan	-	-	-	Rp.36.000.000
13	Kejari Kab. Pasuruan	-	-	Rp. 300.000.000,-	Rp. 30.120.000,-
14	Kejari Kota Probolinggo	-	-	-	-
15	Kejari Kab. Probolinggo	-	-	-	-

16	Kejari Lumajang	-	-	-	-
17	Kejari Kota Madiun	-	Rp.4.832.500,-	Rp.1.400.000.000,-	Rp.2.428.144.432,-
18	Kejari Kab. Madiun	Rp. 515.890.000,-	-	-	-
19	Kejari Ngawi	-	-	-	-
20	Kejari Magetan	-	-	-	-
21	Kejari Ponorogo	-	-	-	-
22	Kejari Pacitan	-	-	-	-
23	Kejari Kota Kediri	-	-	-	-
24	Kejari Kab. Kediri	-	-	Rp 250.000.000	-
25	Kejari Blitar	-	-	Rp. 600.000.000	-
26	Kejari Nganjuk	Rp. 273.650.000	-	Rp. 200.000.000	-
27	Kejari Tulungagung	-	-	-	Rp. 120.000.000
28	Kejari Trenggalek	-	-	-	-
29	Kejari Jember	-	-	Rp. 1.220.545.016	Rp. 5.252.919.409
30	Kejari Bondowoso	-	-	Rp.6.422.000.000,-	-
31	Kejari Situbondo	-	Rp. 4.720.000,-	-	-
32	Kejari Banyuwangi	-	-	-	-
33	Kejari Bojonegoro	-	-	-	-
34	Kejari Tuban	-	-	-	-
35	Kejari Lamongan	-	-	-	-
36	Kejari Pamekasan	-	-	-	-
37	Kejari Sumenep	-	-	-	-
38	Kejari Bangkalan	-	-	Rp. 50.000.000	Rp. 237.939.400
39	Kejari Sampang	-	-	-	-
JUMLAH		2.781.593.900	259.552.500	10.492.545.016	11.270.154.213

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 1.622 Perkara Perdata, TUN dan Non Litigasi berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 13,87 %

$$\frac{225}{1.622} \times 100 = 13,87 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 13,87 % masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82 %.

Tabel 35
Rekapitulasi Perkara Perdata (Litigasi)
Tahun 2023

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	14	10	71,43
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	4	6	150
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	5	5	100
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1	1	100
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	3	150
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	1	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2	2	100
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2	1	50
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	3	1	33,34
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	3	1	33,34
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	1	100
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	3	1	33,34
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	11	2	18,19
15	Kejaksaan Negeri Batu	1	1	100
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	3	1	33,34
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1	1	100
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	3	2	66,67
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1	100
26	Kejaksaan Negeri Tulung Agung	1	1	100
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	1	1	100
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	0

31	Kejaksaan Negeri Jombang	1	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	67	1	1,49
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2	100
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1	100
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1	0	0
JUMLAH		135	46	34,08

Tabel 36
Rekapitulasi Perkara TUN (Litigasi)
Triwulan III Tahun 2023

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	2	2	100
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	3	2	66,67
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1	1	100
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1	0	0
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	0
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Batu	0	0	0
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0	0
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	0
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	0


30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0
JUMLAH		8	5	62,5

Tabel 37
Rekapitulasi Perkara Non Litigasi
Triwulan III Tahun 2023

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	9	4	44,44
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	170	3	1,76
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	39	1	2,56
4	Kejaksaan Negeri Gresik	33	0	-
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	211	0	-
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	26	0	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	144	12	8,33
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	10	0	-
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	5	0	-
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	28	0	-
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	-
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	4	0	-
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0	-
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	5	0	-
15	Kejaksaan Negeri Batu	1	2	200,00
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	24	3	12,50
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	36	0	-
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	75	0	-
19	Kejaksaan Negeri Magetan	69	8	11,59
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	68	0	-
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	55	0	-
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	54	0	-
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	11	4	36,36
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	-
25	Kejaksaan Negeri Blitar	29	0	-
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7	0	-
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6	0	-
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	28	0	-

29	Kejaksaan Negeri Tuban	21	3	14,29
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	-
31	Kejaksaan Negeri Jombang	129	2	1,55
32	Kejaksaan Negeri Jember	33	0	-
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	31	0	-
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	-
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	13	10	76,92
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	66	0	-
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	-
38	Kejaksaan Negeri Sampang	39	122	312,82
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	-
JUMLAH		1479	174	11,76

Diagram 11
Penyelesaian Perkara Perdata, TUN, Non Litigasi
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023



Tabel 38
Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dan TUN
Triwulan III Tahun 2023

	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1.163.900.312.000	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	303.054.990.847	0	0	0
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0	32.818.361	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0	0
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	0	0
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	691.198.445	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0	0

10	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0	0
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Batu	82.133.333	0	43.201.694.000	0
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0	0	0
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	3.716.004.000	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	66.019.172	0
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	0	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	0	0
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	15.177.238	0
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	9.547.971.000	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	14.999.165	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	4.317.129.057	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0	0
TOTAL		1.408.301.411.180	0	48.339.035.438	0

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 di dukung oleh anggaran per program/kegiatan, berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **512.156.042.000,- (lima ratus dua belas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 39
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023

NO	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	00601BF	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	48.179.734.000,-
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	1.206.076.000,-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	1.709.060.000,-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	45.264.598.000,-

2.	00601WA	Program Dukungan Manajemen	463.976.308.000,-
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari, Cabjari	458.496.508.000,-
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	5.008.800.000,-
	1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan Kejari yang terdapat Cabjari	471.000.000,-
PAGU KESELURUHAN			512.156.042.000,-

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d September (Triwulan III) Tahun 2023 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Triwulan III Tahun 2023				Triwulan II Tahun 2023		
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejati Jawa Timur	114.691.253.000	106.535.962.000	83.397.453.807	78,28	114.691.253.000	58.819.796.256	51,29
2	Kejari Surabaya	20.660.976.000	19.403.351.000	15.319.284.562	78,95	20.660.976.000	10.408.086.370	50,38
3	Kejari Bojonegoro	12.651.337.000	11.763.511.000	9.195.274.336	78,17	12.651.337.000	6.309.586.717	49,87
4	Kejari Gresik	11.725.045.000	11.176.045.000	7.270.920.373	65,06	11.725.045.000	4.886.431.384	41,68
5	Kejari Kab. Mojokerto	9.667.112.000	9.812.856.000	6.103.655.466	62,20	9.667.112.000	4.237.948.970	43,84
6	Kejari Lamongan	9.786.056.000	9.264.728.000	6.065.529.594	65,47	9.786.056.000	4.249.390.163	43,42
7	Kejari Tuban	8.948.689.000	8.509.543.000	5.268.892.948	61,92	8.948.689.000	3.567.462.234	39,87
8	Kejari Jombang	9.947.934.000	9.486.947.000	5.716.623.843	60,26	9.947.934.000	3.952.748.303	39,73
9	Kejari Sidoarjo	17.350.849.000	16.358.215.000	13.362.230.994	81,69	17.350.849.000	9.226.958.831	53,18
10	Kejari Tanjung Perak	13.113.408.000	12.466.826.000	8.970.721.278	71,96	13.113.408.000	6.166.582.789	47,03
11	Kejari Jember	14.305.758.000	13.287.934.000	9.887.964.240	74,41	14.305.758.000	6.877.551.591	48,08
12	Kejari Bondowoso	8.973.169.000	8.504.212.000	6.243.303.812	73,41	8.973.169.000	4.263.593.658	47,51
13	Kejari Situbondo	8.288.572.000	7.848.724.000	5.122.719.448	65,27	8.288.572.000	3.595.769.404	43,38
14	Kejari Banyuwangi	11.830.316.000	11.095.752.000	8.363.584.124	75,38	11.830.316.000	5.894.710.148	49,83
15	Kejari Kota Kediri	13.214.867.000	12.276.021.000	10.381.406.607	84,57	13.214.867.000	7.335.090.675	55,51
16	Kejari Nganjuk	7.412.564.000	7.075.077.000	4.311.157.337	60,93	7.412.564.000	2.907.203.735	39,22
17	Kejari Blitar	10.685.046.000	10.001.427.000	7.238.498.838	72,37	10.685.046.000	5.084.878.316	47,59
18	Kejari Tulungagung	8.508.375.000	8.125.262.000	5.406.807.160	66,54	8.508.375.000	3.582.098.730	42,10
19	Kejari Trenggalek	7.183.694.000	6.880.621.000	4.959.703.944	72,08	7.183.694.000	3.439.893.874	47,88
20	Kejari Pamekasan	10.635.268.000	10.025.971.000	7.746.988.217	77,27	10.635.268.000	5.380.826.625	50,59
21	Kejari Bangkalan	9.171.377.000	8.762.827.000	6.336.748.298	72,31	9.171.377.000	4.448.415.120	48,50
22	Kejari Sumenep	9.070.962.000	8.649.051.000	5.666.705.251	65,52	9.070.962.000	3.805.813.496	41,96
23	Kejari Sampang	7.740.978.000	7.409.429.000	5.014.934.474	67,68	7.740.978.000	3.366.598.416	43,49
24	Kejari Kota Madiun	12.502.283.000	11.733.067.000	9.372.028.845	79,88	12.502.283.000	6.326.686.062	50,60
25	Kejari Ponorogo	8.695.303.000	8.855.050.000	5.136.470.147	58,01	8.695.303.000	3.447.643.138	39,65
26	Kejari Ngawi	9.160.526.000	8.655.509.000	5.681.379.178	65,64	9.160.526.000	3.897.953.686	42,55
27	Kejari Magetan	8.145.455.000	7.763.229.000	5.243.159.842	67,54	8.145.455.000	3.640.914.284	44,70
28	Kejari Pacitan	6.936.214.000	7.133.430.000	4.957.523.509	69,50	6.936.214.000	3.373.529.260	48,64
29	Kejari Kota Malang	16.618.249.000	15.653.775.000	13.593.380.751	86,84	16.618.249.000	9.410.723.444	56,63
30	Kejari Kota Pasuruan	9.994.657.000	9.446.310.000	6.561.947.394	69,47	9.994.657.000	4.641.491.200	46,44
31	Kejari Lumajang	7.052.739.000	6.703.049.000	5.478.529.735	81,73	7.052.739.000	3.729.029.239	52,87
32	Kejari Kota Probolinggo	6.962.891.000	6.625.289.000	4.540.339.211	68,53	6.962.891.000	3.105.704.449	44,60
33	Kejari Kab. Pasuruan	9.327.454.000	8.991.435.000	6.300.152.339	70,07	9.327.454.000	4.159.960.008	44,60
34	Kejari Kab.	7.694.657.000	7.335.645.000	4.995.951.349	68,11	7.694.657.000	3.545.323.342	46,08

	Probolinggo							
35	Kejari Kota Mojokerto	8.853.926.000	8.463.327.000	4.977.381.873	58,81	8.853.926.000	3.250.355.253	36,71
36	Kejari Kab. Malang	14.888.630.000	13.933.796.000	11.783.309.963	84,57	14.888.630.000	8.462.240.222	56,84
37	Kejari Batu	11.099.447.000	10.576.994.000	6.736.545.677	63,69	11.099.447.000	4.692.283.292	42,27
38	Kejari Kab. Kediri	10.254.623.000	9.719.663.000	6.790.354.869	69,86	10.254.623.000	4.749.590.551	46,32
39	Kejari Kab. Madiun	8.405.383.000	8.027.535.000	5.513.010.452	68,68	8.405.383.000	3.959.836.609	47,11
	TOTAL	512.156.042.000	484.337.395.000	355.012.574.085	73,30	512.156.042.000	246.200.699.844	48,07

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejari se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp.512.156.042.000 (lima ratus dua belas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)**, namun pada sampai Triwulan III Tahun 2023 terdapat revisi pagu anggaran sehingga menjadi sebesar **Rp.484.337.395.000 (empat ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**. Selanjutnya anggaran yang telah dicairkan/terrealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar **Rp. 355.012.574.085 (tiga ratus lima puluh lima milyar dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah)** atau **73,30 %** realisasi anggaran.


BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Surabaya, 4 Oktober 2023
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR,



MIA AMIATI
Jaksa Utama Madya
NIP. 19650304 198903 2 001

